

## Qawaid Fiqhiyyah Tentang Zihar

**Heriamsyah Simanjuntak**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Mhd Amar Adly**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Heri Firmansyah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Email korespodensi : [heriamsyahsimanjuntak@gmail.com](mailto:heriamsyahsimanjuntak@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to examine the concept of Zihar in the Islamic context, which refers to the action of a husband who utters words that resemble his wife with something that is haram for him, such as a mother or sister, without being accompanied by a legal divorce. The practice of Zihar is seen as a reprehensible act and contrary to the principles of justice and equality in husband-wife relationships in Islam. This research uses qualitative research methods which aim to describe data through a series of sentences. The method chosen is the descriptive method, which relies on data sources in the form of words, images and information from books, journals and other scientific works. The research results show that in the Qur'an, Allah confirms the prohibition against Zihar and determines kafarat (ransom) as a consequence of this action. Zihar speech should be avoided by husbands under all circumstances, emphasizing the importance of respect, justice and equality in the husband-wife relationship. Zihar is considered an illegal form of divorce in Islam, and although it does not directly result in divorce, makes the wife unlawful for the husband without a legal divorce process. The importance of good and understanding communication between husband and wife is also highlighted to prevent actions that are detrimental to either party. In addition, the consequences of Zihar in Islamic law and its impact in maintaining harmony and justice in husband-wife relationships are explained in detail. This research also confirms that Zihar is not an accepted practice in Islamic teachings, and that this act can have serious consequences in the husband-wife relationship. In a modern context, understanding the laws of Zihar can help Muslims maintain a just and harmonious marriage relationship in accordance with religious teachings.*

**Keywords:** *Qawaid Fiqhiyyah, Zihar*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep Zihar dalam konteks Islam, yang merujuk pada tindakan seorang suami yang mengucapkan kata-kata yang menyerupai istri dengan sesuatu yang haram baginya, seperti ibu atau saudara perempuan, tanpa disertai dengan perceraian yang sah. Praktik Zihar dipandang sebagai tindakan tercela dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan data melalui rangkaian kalimat. Metode yang dipilih adalah metode deskriptif, yang mengandalkan sumber data berupa kata-kata, gambar, dan informasi dari buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan larangan terhadap Zihar dan menetapkan kafarat (tebusan) sebagai konsekuensi atas perbuatan tersebut. Ucapan Zihar harus dihindari oleh suami dalam segala keadaan, menekankan pentingnya penghormatan, keadilan, dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri. Zihar dianggap sebagai bentuk talak yang tidak sah dalam Islam, dan meskipun tidak secara langsung mengakibatkan perceraian, membuat istri menjadi haram bagi suami tanpa adanya proses perceraian yang sah. Pentingnya komunikasi yang baik dan penuh pengertian antara suami dan istri juga disoroti untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, konsekuensi dari Zihar dalam hukum Islam dan dampaknya dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam hubungan suami-istri dijelaskan dengan rinci. Penelitian ini juga menegaskan bahwa Zihar bukanlah praktik yang diterima dalam ajaran Islam, dan tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius dalam hubungan suami-istri. Dalam konteks modern, pemahaman tentang hukum Zihar dapat membantu umat Islam dalam menjaga hubungan pernikahan yang adil dan harmonis sesuai dengan ajaran agama.

**Katakunci :** *Qawaid Fiqhiyyah, Zihar*

## PENDAHULUAN

MUI adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang menjalankan organisasinya secara independen, artinya tidak terikat pada organisasi manapun dan tidak juga terikat pada partai politik, meskipun anggotanya adalah merupakan utusan dari berbagai kalangan dan lembaga. bermitra dengan pemerintah tanpa ada campur tangan antara satu dengan yang lainnya. MUI mendorong dan meyakinkan pemerintah bahwa kewajiban menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, kebenaran dan keadilan adalah kewajiban bersama (fardhun jama'iy). Hal ini haruslah dilakukan dengan kolaborasi antara ulama, umara dan rakyat. Karena itu kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dan harmonisasi antara pemerintah dan ulama merupakan kewajiban (ijab al-ummah) dan keharusan yang harus diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang agamis, adil, makmur dan sejahtera (Firmansyah, 2019).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengambil keputusan fatwanya memiliki dasar dan landasan dalil yang harus dipedomani. Hal ini dimaksudkan agar fatwa yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ajaran Islam. Dasar-dasar umum bagi penetapan fatwa MUI terhadap suatu masalah meliputi:

Pertama, setiap keputusan fatwa harus memiliki dasar dari Kitabullah (Alquran) dan Sunnah Rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemashlahatan umum. Kedua, jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, maka keputusan fatwa harus diambil dengan tidak bertentangan dengan Ijma', Qiyas yang Mu'tabar, dan dalil-dalil hukum lainnya seperti Istihsan, Maslahah Mursalah, dan Sadd az-Zari'ah. Ketiga, sebelum pengambilan keputusan fatwa, dianjurkan untuk mengkaji pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Keempat, pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya haruslah dipertimbangkan (Ferd Alqorni, 2020).

Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qura'an surah ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada*

*yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*

Perkawinan adalah bagian dari sunnatullah, yaitu kehidupan yang berpasang-pasangan, hidup dengan jodoh. Ini merupakan naluri manusia yang diciptakan oleh Allah Swt. Definisi pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak serta kewajiban, juga untuk saling tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nikah merupakan salah satu fondasi utama dalam kehidupan sosial yang sempurna (Munandar & Djuned, 2018).

Zihar adalah tindakan menyamakan istri dengan ibunya, yang membuat istri menjadi haram bagi suami, baik dalam hal hubungan intim maupun hal lainnya yang terkait. Namun, saat ini, zihar tidak lagi sama seperti pada masa Jahiliyah. Pada masa sekarang, seorang suami yang melakukan zihar tidak selalu secara langsung mengatakan perkataan tersebut yang akhirnya menyebabkan jatuhnya zihar. Dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa penyebutan punggung dalam kalimat zihar bermaksud seorang perempuan memiliki seorang suami tetapi tidak bisa melakukan apa yang ia inginkan terhadap suaminya. Seperti dijelaskan dalam tafsir al-Misbah, zihar dalam bahasa Arab berasal dari kata zahr yang berarti punggung (Taaibah Ngaunillah Rohmatun et al., 2023).

Saat ini, penggunaan kata "ibu" dalam konteks zihar menjadi problematika di kalangan umat Islam masa kini. Banyak yang mempertanyakan status kalimat "ibu" tersebut. Makna dari kata "ibu" dalam kalimat zihar sering kali diartikan tanpa memperhatikan penafsiran yang benar dan kuat. Apakah jika suami memanggil istri dengan sebutan "ibu", "mama", "ukhti" atau yang semacamnya termasuk kalimat zihar? Ini menjadi tanda tanya besar. Panggilan "ibu" ini sudah lazim digunakan oleh umat Islam, bahkan sangat populer di pesantren-pesantren maupun di kalangan pengantin baru, bahkan kakek nenek yang sudah tua pun sering menggunakan panggilan tersebut. Oleh karena itu, para ulama banyak memberikan penjelasan tentang zihar.

Dikutip dari buku "Fiqih Cinta" karya Abdul Aziz Ahmad, dalam suatu riwayat Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan sebutan Humairah yang berarti wanita kecil berpipi merah. Pada kesempatan lain, Rasulullah memanggil Aisyah dengan kependekan namanya: Aisy. Suami-istri dapat saling menyapa pasangannya dengan panggilan yang disukainya, terutama nama kecilnya. Mengenai makna dari kalimat zihar, muncul masalah baru terkait kata "ibu" dalam kalimat zihar di kalangan masyarakat. Panggilan "ibu", "ummy",

"ukhti" atau semacamnya dianggap sebagai zihar oleh masyarakat awam, meskipun tanpa niat menzihar (NINGRUM, 2018).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa zihar pada masa jahiliyah dianggap sebagai bentuk talaq dari suami kepada istrinya dengan cara mengatakan "punggungmu sama seperti punggung ibuku". Seorang suami yang telah menzihar istrinya diharamkan mencampuri istrinya kembali sebelum ia membayar kafarat. Kafarat ini ditetapkan agar suami tidak mengulangi kata-kata buruk tersebut lagi. Kata zihar adalah kata yang sangat tidak pantas diucapkan suami kepada istri, dan kafarat untuk menzihar istri ini termasuk hukum yang sangat berat dibandingkan dengan kasus-kasus kafarat lainnya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai panggilan "ibu" atau "ummi" kepada istri, ada yang menganggapnya sebagai zihar. Berdasarkan gambaran umum tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana konsep zihar dalam Al-Quran menurut beberapa ahli tafsir dengan judul "ZIHAR DALAM AL-QUR'AN (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)" (Zaini Miftach, 2018).

Dalam konteks zihar, kaidah fiqhiiyah membantu menjelaskan batasan-batasan hukum, kondisi yang memicu zihar, serta konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh suami yang melakukan zihar. Misalnya, kaidah "al-yaqin la yazulu bi al-shakk" (kepastian tidak dapat dihilangkan oleh keraguan) dan "al-dararu yuzal" (bahaya harus dihilangkan) sering diterapkan untuk memastikan bahwa tindakan zihar dan penyelesaiannya dilakukan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Pada masa kini, ada berbagai interpretasi dan pendapat ulama mengenai penggunaan kata-kata tertentu dalam konteks zihar. Sebagian ulama berpendapat bahwa memanggil istri dengan sebutan seperti "ibu" atau "ummi" dapat dianggap sebagai zihar, sementara yang lain tidak. Perbedaan pendapat ini menambah kompleksitas dalam memahami dan menerapkan hukum zihar, membuat peran qawaid fiqhiiyah semakin penting dalam memberikan panduan yang jelas dan dapat diandalkan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan data melalui rangkaian kalimat. Metode yang dipilih adalah metode deskriptif, yang mengandalkan sumber data berupa kata-kata, gambar, dan informasi dari buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Penelitian ini tidak menghasilkan data berupa angka, tetapi fokus pada data deskriptif. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber, termasuk

buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Dengan menggunakan metode ini, peneliti bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang qawaid fihiyyah mengenai zihar dalam konteks hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. الظهار تشبيه المسلم ما يضاف إليه الطلاق من الزوجة بما يحرم إليه النظر من عضو محرمة على التأبيد

Zihar dalam konteks Islam merujuk pada tindakan di mana seorang suami mengucapkan kata-kata yang menyerupai istri dengan sesuatu yang haram baginya, seperti ibu atau saudara perempuan, tanpa disertai dengan perceraian yang sah. Praktik Zihar dianggap sebagai tindakan munkar (tercela) dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan larangan terhadap Zihar dan menetapkan kafarat (tebusan) sebagai konsekuensi atas perbuatan tersebut. (Ali Yusuf al-Subki, 2010)

Kaidah utama terkait Zihar adalah bahwa ucapan yang menyerupai istri dengan sesuatu yang haram baginya harus dihindari oleh suami dalam segala keadaan. Hal ini menegaskan pentingnya penghormatan, keadilan, dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri dalam Islam. Selain itu, Zihar juga menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik dan penuh pengertian antara suami dan istri untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks hukum Islam, Zihar dianggap sebagai bentuk talak di zaman Jahiliyah yang tidak sah dalam Islam. Meskipun tidak secara langsung mengakibatkan perceraian, Zihar membuat istri menjadi haram bagi suami tanpa adanya proses perceraian yang sah. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan Zihar dan menghindari praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. (Arif Munandar, et. al, 2018)

Penting untuk dicatat bahwa Zihar bukanlah praktik yang diterima dalam ajaran Islam, dan tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius dalam hubungan suami-istri. Dalam Islam, hubungan suami-istri didasarkan pada kasih sayang, penghormatan, dan saling mendukung satu sama lain dalam kebaikan. Oleh karena itu, menjaga komunikasi yang baik dan menghormati hak-hak masing-masing dalam pernikahan sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks sosial dan budaya, Zihar juga mencerminkan pentingnya menghormati martabat dan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Praktik Zihar yang merendahkan martabat istri tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan

kesetaraan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, penting untuk memahami nilai-nilai kesetaraan gender dan menghormati hak-hak perempuan dalam segala aspek kehidupan

Dalil atau landasan hukum terkait Zihar yang mengibaratkan seorang muslim dengan sesuatu yang haram baginya, seperti ibu atau saudara perempuan, dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadilah (58): 2 yang berbunyi;

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّنْ نَسَبَهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْءُ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ  
عَفُورٌ

**Artinya:** *Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.*

Ayat ini menegaskan larangan terhadap praktik Zihar dan menetapkan konsekuensi atas perbuatan tersebut. Allah SWT dalam ayat tersebut memberikan pedoman yang jelas terkait hukum Zihar dan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan dalam hubungan suami-istri. (M. Quraish Shihab, 2000)

Asal kaidah Zihar yang mengibaratkan seorang muslim dengan sesuatu yang haram baginya tanpa disertai perceraian istrinya dapat ditelusuri ke masa Jahiliyah sebelum datangnya Islam. Praktik Zihar pada masa itu merupakan bentuk talak yang tidak sah dalam Islam, di mana seorang suami mengucapkan kata-kata yang menyerupai istri dengan sesuatu yang haram baginya tanpa maksud perceraian yang sah. Islam kemudian menegaskan larangan terhadap Zihar dan menetapkan aturan yang jelas terkait konsekuensi dari perbuatan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri

Dengan demikian, dalil dan asal kaidah Zihar yang mengibaratkan seorang muslim dengan sesuatu yang haram baginya serta larangan dan konsekuensi yang ditetapkan dalam Islam merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keadilan, kesetaraan, dan penghormatan dalam hubungan pernikahan. Melalui pemahaman dan implementasi ajaran Islam yang jelas terkait Zihar, diharapkan umat Muslim dapat menjaga keharmonisan dan keadilan dalam hubungan suami-istri sesuai dengan ajaran agama.

Zihar mengibaratkan seorang muslim dengan apa yang ditambah dengan perceraian istrinya dengan sesuatu yang haram baginya. Menurut istilah hukum Islam, zihar dapat dirumuskan dengan: “ucapan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau mahram suami sehingga dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suaminya.” Dalam kaidah fiqih dijelaskan bahwa Apabila suami menyatakan zihar terhadap istrinya maka berlakulah ketentuan sebagai berikut (Ghazaly, 2019):

- a. Jika seorang suami menyesali ucapannya dan berpendapat bahwa kembali hidup bersama istrinya akan mendatangkan manfaat serta membina hubungan yang normal dan baik, ia sebaiknya mencabut zihar tersebut dan mengembalikan istrinya kepadanya. Proses ini melibatkan saling memaafkan atas apa yang telah terjadi dan berjanji untuk memperbaiki hubungan di masa mendatang. Namun, sebelum suami dapat kembali berhubungan intim dengan istrinya, ia diwajibkan membayar kaffarah (penebusan). Kaffarah ini bertujuan untuk membersihkan kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang serius atas ucapannya. Kaffarah biasanya berupa berpuasa, memberi makan fakir miskin, atau membebaskan seorang budak, sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.
- b. Sebaliknya, jika suami berpendapat bahwa memperbaiki hubungan suami istri tidak mungkin dan perceraian adalah jalan terbaik, maka ia sebaiknya menjatuhkan talak kepada istrinya agar tidak menyiksa istrinya lebih lama lagi. Dalam kasus zihar, perceraian ini termasuk kategori ba'in, yang berarti bekas suami tidak berhak merujuk kembali bekas istrinya. Mereka hanya bisa menjadi suami istri lagi melalui akad pernikahan yang baru. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan bercerai atau rujuk diambil dengan pertimbangan matang dan dengan niat yang jelas, menghindari penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak.
- c. Jika suami melihat bahwa istri merasa tidak aman dari perilaku atau tindakan suaminya, dan istri mengadukan masalah ini kepada hakim, maka hakim dapat memutuskan untuk memisahkan tempat tinggal suami dan istri sementara waktu sampai penyelesaian kasus zihar ini ditemukan. Namun, jika istri merasa aman dari tindakan suami dan yakin bahwa suami akan mematuhi hukum-hukum Allah, maka tidak ada alasan bagi istri untuk tidak tinggal serumah dengan suaminya.
- d. Dalam situasi di mana suami tidak mencabut zihar dan menolak untuk menceraikan istrinya, ini menandakan adanya niat yang jelas dari suami untuk menelantarkan istrinya dan melanggar hukum Allah. Setelah melewati masa empat bulan sejak zihar

diucapkan, hakim akan memutuskan untuk secara resmi menceraikan keduanya, dan perceraian tersebut menjadi sah secara hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi istri yang telah mengalami ketidakadilan dan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Para ulama fiqih menjelaskan bahwa syariat Islam dengan tegas melarang perilaku zihar berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, khususnya dalam Surah Al-Mujadilah ayat 2. Namun, jika zihar diucapkan oleh seorang istri, para ulama fiqih menjelaskan bahwa zihar adalah perkara yang khusus untuk para lelaki dan bukan untuk kaum perempuan, sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat Al-Quran "orang-orang yang melihat istrinya di antara kamu" (Al-Mujadilah ayat 2). Seperti halnya talak, zihar juga merupakan hak para suami untuk menjatuhkannya, dan yang berhak menetapkan talak maupun zihar adalah suami, bukan istri. Oleh karena itu, jika seorang istri melakukan zihar, misalnya dengan mengatakan kepada suaminya, "kau seperti punggung ayahku, atau seperti punggung laki-laki yang satu mahram dengannya," tindakan zihar yang dilakukan oleh istri tidak berlaku dan tidak ada kewajiban untuk membayar kafarat, karena zihar adalah hak yang diperuntukkan bagi laki-laki, bukan perempuan (Fitriani, 2023).

Para ahli fiqih menjelaskan bahwa zihar dapat dikaitkan dengan syarat tertentu. Sebagai contoh, jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Jika kau memasuki rumah si Fulan, maka aku akan menganggapmu sama seperti punggung ibuku," maka zihar hanya berlaku jika istri melanggar syarat tersebut. Jika istri tidak melanggar syarat tersebut, maka zihar tidak berlaku. Namun, jika istri benar-benar melanggar syarat tersebut dengan memasuki rumah yang dilarang oleh suami, maka zihar dinyatakan berlaku. Para ulama juga menegaskan bahwa zihar dapat dikaitkan dengan durasi waktu tertentu. Sebagai contoh, jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Aku menziharimu selama bulan Ramadan," maka suami wajib membayar kaffarah jika istri melanggar zihar tersebut dalam rentang waktu yang ditentukan. Ini merujuk pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salamah, yang menceritakan bahwa ia telah melakukan zihar terhadap istrinya selama bulan Ramadan, namun kemudian ia tidak dapat menahan diri dan berhubungan dengan istrinya pada malam bulan Ramadan. Setelah mengetahui masalahnya, Rasulullah SAW menasihatinya untuk membayar kafarat. (Al-Khasyt, 2017).

Zihar yang sifatnya temporal (terhubung oleh waktu) dianggap sah. Seperti jika seorang suami berkata kepada istrinya: "engkau bagiku seperti punggung ibuku selama jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan". Jika suami berhubungan badan sedang jangka waktunya belum habis, maka suami wajib membayar kafarat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang



diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi. Dimana Imam Tirmidzi menilai hasan hadits ini. “dari Salmah nin Sakhr yang berkata: “suatu ketika aku menzihar istriku yang aku kaitkan dengan habisnya bulan Ramadhan.” Selanjutnya ia memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa ia ternyata menyetubuhi istrinya masih dalam bulan yang di dalamnya ia mengucapkan ziharnya itu. Nabi SAW pun lalu memerintahkannya untuk membayar kifarat (Fitriani, 2023).

Dalam kaidah fiqih, pengucapan zihar memiliki konsekuensi tertentu. Konsekuensi zihar terdiri dari dua ha (Aminah, 2021):

- a. Suami dilarang untuk menyetubuhi istri hingga membayar kifarat. berdasarkan surah al-Mujadalah ayat 3 :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعِظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *“Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

- b. Kifarat harus dibayarkan jika suami menyatakan keinginan untuk kembali (artinya, suami berniat atau berkeinginan untuk menyetubuhi istrinya) dan kemudian benar-benar menyetubuhi istrinya sebelum membayar kifarat. Jika suami melakukannya sebelum membayar kifarat, hal ini dianggap sebagai dosa. Hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang mengaku: "Aku telah mengucapkan zihar terhadap istriku, namun aku kemudian menyetubuhinya sebelum membayar kifarat." Beliau bersabda Artinya: *“apa yang menyebabkan engkau berbuat begitu, semoga Allah masih berkenan menghormatimu. Seharusnya, janganlah kamu campuri dia sebelum engkau menunaikan sesuatu (kifarat) yang Allah perintahkan kepadamu.”* (HR. Tirmidzi, beliau menilai hadits ini berpredikat shahih).

Dalam Undang-undang Hukum Perdata sendiri Zihar tidak di atur sebagaimana di Atur dalam Hukum Islam, namun Akibat yang ditimbulkan dari adanya Dzhihar berhubungan dengan Pasal 242 tentang Pisah Meja dan Ranjang. Akibat yang terjadi setelah terjadi Zihar adalah suami mempunyai batasan terhadap istrinya atau menggauli Istrinya sebelum ia menebus akibat dari perbuatan nya yang telah di atur didalam Q.S Al- Mujaadilah ayat: 3, apabila suami tidak membayar kafarah maka ia harus berpisah ranjang terhadap istrinya, didalam pasal 242 KUHPdata tentang perkawinan yaitu Pisah Ranjang dan Meja “Dengan pisah meja dan ranjang, perkawinan tidak dibubarkan, tetapi dengan itu suami isteri tidak lagi

wajib untuk tinggal bersama” (Perdata, n.d.). Hal ini membuat suami tidak dapat lagi tinggal bersama dengan istrinya selain itu di dalam Pasal 243 KUHPerdata tentang “Pisah meja dan ranjang selalu berakibat perpisahan harta, dan akan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama, seakan-akan perkawinan itu dibubarkan”(Perdata, n.d.). Dengan hal ini berarti sejalan dengan Undang-undang Hukum Positif di Indonesia bahwa akibat dari adanya Zihar adalah suami istri tidak lagi diwajibkan tinggal bersama dan meletakkan dasar bagi pembubaran pembagian harta bersama dalam perkawinan (Lubis, 2023).

## 2. الأصل أن يكون المعتق كامل الرق مقرونا بالنية و جنس ما يبتغى من المنافع بلا بدل

Pembebasan budak dalam Islam adalah tindakan yang sangat dihargai dan dianjurkan. Ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang tinggi. Pembebasan budak (dalam bahasa Arab disebut "*Itqul riqab*" atau "*Tahrir al-abid*") adalah tindakan memberikan kebebasan penuh kepada budak, membebaskan mereka dari perbudakan tanpa mengharapkan imbalan atau manfaat tertentu. Tindakan ini dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk memuliakan sesama manusia dan mengangkat derajat mereka. Prinsip dasar pembebasan budak dalam Islam adalah mengembalikan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi martabat mereka sebagai makhluk Allah yang berhak hidup merdeka dan sejahtera. (Ahmad Sayuti Anshari Nasution, 2015)

Pembebasan budak harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Artinya, tindakan tersebut harus dilakukan dengan tulus hanya mengharapkan ridha Allah tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Niat yang murni adalah esensi dari amal saleh dalam Islam, termasuk dalam hal pembebasan budak. Hal ini juga menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak boleh didasari oleh motivasi ekonomi, politik, atau keuntungan pribadi lainnya, melainkan semata-mata untuk menjalankan perintah Allah dan menegakkan keadilan. (Abd. Wahid, et. al, 2019)

Budak yang dibebaskan harus diberikan kebebasan penuh untuk menjalani hidupnya tanpa ikatan atau kewajiban apapun terhadap bekas majikannya. Kebebasan ini mencakup hak untuk memilih tempat tinggal, pekerjaan, dan kehidupan yang diinginkan oleh mantan budak tersebut. Pembebasan ini harus benar-benar tanpa syarat, sehingga mereka dapat hidup merdeka dan mandiri. Ini adalah bagian dari upaya Islam untuk menghapuskan perbudakan secara bertahap dan memperbaiki kondisi sosial umat manusia. (Ahmad Sayuti Anshari Nasution, 2015)

Prinsip keadilan dan kemanusiaan sangat mendasari tindakan pembebasan budak. Islam menekankan pentingnya memperlakukan semua manusia dengan adil dan manusiawi, tanpa

memandang status sosial mereka. Budak juga memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dipenuhi. Oleh karena itu, tindakan pembebasan budak adalah salah satu cara untuk mengembalikan hak-hak tersebut dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk hidup dengan martabat.

Beberapa ayat Al-Qur'an menegaskan pentingnya pembebasan budak. Misalnya, Surah Al-Balad (90:12-13) yang berbunyi;

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ ۗ إِنَّهَا ۗ فَكٌّ رَّاقِبَةٌ

Artinya: *Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya),*

Ayat ini menunjukkan bahwa pembebasan budak adalah tindakan yang mulia dan membutuhkan upaya yang besar. Selain itu, Surah An-Nisa (4:92) menyebutkan, "Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain, kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka bersedekah (diyat tersebut)." Ayat ini menunjukkan bahwa pembebasan budak juga dapat menjadi bentuk tebusan atau penebusan dosa dalam Islam.

Contoh pembebasan budak yang terkenal terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW membebaskan banyak budak dan mendorong para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama. Salah satu contohnya adalah pembebasan Zaid bin Haritsah, seorang budak yang kemudian diangkat sebagai anak angkat oleh Nabi Muhammad SAW. Pembebasan ini menunjukkan bagaimana Islam memuliakan kemanusiaan dan menghapuskan perbudakan dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang.

Aplikasi pembebasan budak dalam konteks modern dapat diterjemahkan dalam upaya untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan dan eksploitasi manusia, seperti perdagangan manusia, pekerja anak, dan kerja paksa. Prinsip-prinsip Islam tentang pembebasan budak dapat dijadikan landasan moral dan etika dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. Dengan menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan, masyarakat dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi semua orang, tanpa diskriminasi atau penindasan.

## KESIMPULAN

Dapat dari kesimpulan bahwa akibat hukum zihar, berdasarkan kaidah fiqhiyah dan undang-undang perkawinan, memiliki implikasi yang penting dalam konteks hubungan suami istri dalam Islam. Zihar, yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya dengan menyerupakan istri dengan ibu atau mahram suami, memiliki konsekuensi yang serius dalam syariat Islam. Dalam kaidah fiqih, dinyatakan bahwa jika suami menyatakan zihar terhadap istrinya, berlaku ketentuan tertentu, seperti kewajiban mencabut zihar jika suami merasa dapat memperbaiki hubungan dengan istrinya, atau menjatuhkan talak jika perceraian dianggap sebagai solusi terbaik. Jika suami tidak mencabut zihar dan menolak untuk menceraikan istrinya, hal ini dianggap sebagai pelanggaran hukum Allah dan dapat berujung pada perceraian resmi yang ditetapkan oleh hakim.

Selain itu, zihar juga memiliki implikasi dalam undang-undang perdata, terutama terkait dengan pisah meja dan ranjang. Dalam undang-undang perdata, zihar tidak secara langsung diatur, namun, terdapat akibat hukum seperti perpisahan ranjang dan meja yang menghasilkan pemisahan harta bersama. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan pembagian harta dalam hukum positif di Indonesia.

Pembebasan budak dalam Islam adalah tindakan yang sangat dihargai dan dianjurkan, mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang tinggi. Dalam bahasa Arab, tindakan ini dikenal sebagai "Itqul riqab" atau "Tahrir al-abid," yang berarti memberikan kebebasan penuh kepada budak tanpa mengharapkan imbalan atau manfaat tertentu. Tindakan ini dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk memuliakan sesama manusia dan mengangkat derajat mereka, mengembalikan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi martabat mereka sebagai makhluk Allah yang berhak hidup merdeka dan sejahtera. Budak yang dibebaskan harus diberikan kebebasan penuh untuk menjalani hidupnya tanpa ikatan atau kewajiban apapun terhadap bekas majikannya. Kebebasan ini mencakup hak untuk memilih tempat tinggal, pekerjaan, dan kehidupan yang diinginkan oleh mantan budak tersebut. Pembebasan ini harus benar-benar tanpa syarat, sehingga mereka dapat hidup merdeka dan mandiri. Ini adalah bagian dari upaya Islam untuk menghapuskan perbudakan secara bertahap dan memperbaiki kondisi sosial umat manusia

## DAFTAR PUSTAKA

Abd. Wahid, et. al. (2019), *Konsep Perbudakan menurut Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*. Tafse: Journal of Qur'anic Studies, 4 (2)

- Adityo, R. D. (2020). Kebebasan Wanita dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif dan Fiqh. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 82. <https://doi.org/10.52947/morality.v6i2.172>
- Ahmad Sayuti Anshari Nasution. (2015), *Perbudakan dalam Hukum Islam*. Ahkam: Vol. XV, No. 1
- Ali Yusuf al-Subki. (2010), *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah
- Al-Khasyt, M. U. (2017). *Fikih Wanita: empat mazhab*. Ahsan Publishing.
- Aminah, S. (2021). *Zihar Dalam Al- Qur'an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)*. Skripsi.
- Arif Munandar, et al. (2018), *Zihar dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah*. Tafse: Journal of Qur'anic Studies. 3 (1)
- Ferdi Alqorni. (2020). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHARAP KONTEKSTUALISASI MAKNA ZIHAR DALAM PERKAWINAN (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir). *Hukumkeluarga*, 44–78.
- Firmansyah, H. (2019). Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Al-Qadha*, 6(2), 1–11. <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i2.1328>
- FITRIANI, N. (2023). Isu Gender Terkait Peran Perempuan dalam Ruang Publik (Telaah Pemikiran Fiqh Perbandingan Prof. Dr. H. Huzaemah Tahido Yanggo, M. A) *SKRIPSI*. 9, 356–363.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Prenada Media.
- Hajar, H. (2023). Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3779. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>
- Lubis, S. D. (2023). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang- Undang Dan Kompilasi Hukum Islam. *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(1), 60–69.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), VI: 60
- Munandar, A., & Djuned, M. (2018). Zihar Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Mishbah. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.22373/tafse.v2i1.8072>